

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Polri sebagai alat pemerintah dan alat negara, diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu juga untuk membantu mempertahankan negara dari musuh yang mengancam keamanan negara, baik dari pihak negara lain maupun dari pihak-pihak didalam negara sendiri (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2002).

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khususnya untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, melakukan perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2002).

Polisi Lalu Lintas (Polantas) merupakan etalase Polri terdepan yang ditampilkan dalam pelayanan kepolisian, salah satunya Patroli Jalan Raya (PJR). Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan tugas Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum (UU No.22 Tahun 2009).

Polisi Lalu lintas sangat berperan penting dalam mengendalikan dan menertibkan lalu lintas di jalan raya terkhusus pada transportasi darat seperti kendaraan roda dua (motor). Di Indonesia angka kepemilikan sepeda motor terus meningkat secara tajam dari tahun ke tahun dilihat pada penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Di Kabupaten Malaka sendiri pertumbuhan kendaraan yang cukup besar terjadi pada tahun 2021, yakni sebanyak 2,225 unit, dari tahun ke tahun terus bertambah hingga 2023 ini.

Seiring bertumbuhnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat juga merupakan tanggung jawab besar yang harus ditangani oleh Polisi lalu lintas karena masih kurang kesadaran masyarakat yang akan selalu patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Masalah lalu lintas terus berkembang menjadi suatu masalah yang kian kompleks dan menjadi bagian yang strategis dalam pembangunan jangka panjang keadaan jalan yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan,

berkendara dengan melebihi kecepatan maksimal, berkendara dengan menggunakan *smartphone*, dan lain sebagainya (UU No.22 Tahun 2009).

Pada tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu lintas dan angkutan Jalan, dan Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Kabupaten Malaka, sebagai salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan kota/daerah yang perkembangannya sangat pesat, dilihat dari pembangunan dan perkembangan penduduknya, dan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang sebagian pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Malaka, ada pada jalan Betun dan Besikama, banyak pengendara yang dengan santainya melaju di atas kecepatan rata-rata padahal jalan Betun dan jalan besikama merupakan tempat dimana kendaraan banyak lalu lalang.

Adapun di jalan Weliman, yang banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm, karena jarang ada anggota Polisi lalu lintas yang berpatroli di daerah itu. Selanjutnya jalan Laran sangat banyak kendaraan yang parkir kiri kanan yang terkadang menyebabkan kemacetan. Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di Kabupaten Malaka masih sangat kurang, salah satu faktornya kurangnya kesadaran berlalu lintas maupun sikap tidak peduli dengan peraturan lalu lintas yang ada.

Banyak pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm, masih banyak pula pengendara tidak mengemudi kendaraannya dengan wajar seperti selalu berkendara di atas kecepatan maksimal, serta masih banyak pula pengendara yang kurang berkonsentrasi dalam berkendara seperti menggunakan *smartphone* saat berkendara. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi (Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan Wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi), tanpa membahayakan jiwa sendiri dan orang lain, di dalam batang tubuh yang terdapat pada pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah: Terwujudnya pelayanan Lalu lintas dan Angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta

mampu menjunjung tinggi martabat bangsa: Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan berlalu lintas, seperti berkendara di atas kecepatan maksimal dan hal itu sangat tidak wajar serta sering menggunakan *smartphone* saat berkendara yang bisa menimbulkan kurangnya konsentrasi saat berkendara. Dan hal inilah yang mewajibkan pihak polisi lalu lintas untuk terjun langsung menangani hal tersebut.

Kurangnya kesadaran pengendara lalu lintas di kabupaten malaka menyebabkan jumlah pelanggaran lalu lintas bertambah dan bervariasi setiap tahun, teridentifikasi sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, total keseluruhan berjumlah 587. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jenis pelanggaran lalulintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Malaka, tahun 2023.

No.	Tahun	Jenis Pelanggaran		Jumlah
		Pelanggaran Ringan	Pelanggaran Berat	
1.	2021	212	54	266
2.	2022	132	44	176
3.	2023	110	35	145
Total Keseluruhan				587

Sumber: SatLantas, tahun 2023.

Jumlah pelanggaran yang ada, disebabkan oleh beberapa hal, selain tingkat kesadaran warga masyarakat yang masih rendah, jumlah personil sat

lantas polres malaka juga hanya berjumlah 9 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Personil Polres Malaka tahun 2023

No.	Jumlah Personil Polres Malaka		
	Perwira	Bintara	Jumlah
1.	20	207	227

Sumber: SatLantas Polres Malaka, 2023

Untuk jumlah keseluruhan anggota polres malaka berdasarkan tabel 1.2 sebanyak 227 orang, untuk 15 jenis satuan di internal polres malaka, lebih khususnya untuk sat lintas berjumlah 9 orang dengan klasifikasi, kasat 1 orang, dan anggota sat lintas sebanyak 8 orang.

Secara rasio, jumlah ini tergolong kurang namun sebagai polres baru harus bisa menyesuaikan dan mengoptimalkan personil yang ada, untuk peningkatan pelayanan lalulintas yang lebih baik.

Bercermin dari adanya uraian-uraian diatas maka, penulis tertarik melakukan penelitian tentang: **“Upaya Satuan Lalulintas Polres Malaka Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalulintas Bagi Masyarakat Kabupaten Malaka”**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang dapat di uraikan di atas maka dapat di rumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah upaya satuan lalulintas Polres Malaka dalam meningkatkan kesadaran berlalulintas bagi masyarakat malaka?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya satuan lalulintas Polres Malaka dalam meningkatkan kesadaran berlalulintas bagi masyarakat Malaka.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis khususnya mengenai upaya satuan lalulintas Polres Malaka dalam meningkatkan kesadaran berlalulintas guna ketertiban masyarakat Kabupaten Malaka.

2. Manfaat praktis.

Dari segi praktis, penelitian ini dapat di harapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa terkait dengan upaya satuan lalulintas Polres Malaka dalam meningkatkan kesadaran berlalulintas bagi masyarakat Kabupaten Malaka.